

RENCANA AKSI – REFORMASI BIROKRASI – TJB

2026

Kpt NO. 12 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14/PK.01-BA/1506/3/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung barat, tanggal 13 April 2026.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 59 Tahun 2024, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permenpanrb 9 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- : - Keputusan ini menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung barat tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 April 2026
- Lamp : 11